

BAB II

PERTANYAAN HUKUM

Berdasarkan posisi kasus yang telah dipaparkan di atas, maka diajukan pertanyaan hukum yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah bapak Noel Samudra, penduduk warga Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur berhak atas ganti kerugian dan pemulihan lingkungan karena terjadi kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang ilegal oleh Perusahaan Metro Lestami?
2. Bagaimanakah cara memperoleh ganti kerugian dan pemulihan lingkungan akibat kegiatan pertambangan ilegal oleh Perusahaan Metro Lestami?